



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ihsanul Hidayat;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun KRAJAN 1 RT 013/ RW 02, Desa
Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten
Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Ihsanul Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Byw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 18/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IHSANUL HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 303 bis Ayat (1) Ke - 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IHSANUL HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp. 137.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
 - Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 3 (tiga) buah dadu yang masing - masing berbentuk kubus. Setiap sisi kubus terdapat gambar ular naga, kepiting, ayam, katak, burung, dan ikan;
- 1 (satu) buah kaleng tempat mengocok dadu;
- 1 (satu) lembar perlak terdapat gambar ular naga, kepiting, ayam, katak, burung, dan ikan;
- 1 (satu) buah kantong dari kain berwarna putih tempat menyimpan dadu beserta kalengnya tersebut;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa IHSANUL HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib. atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di pasar malam lapangan Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lapangan Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi untuk melihat pasar malam yang diadakan di Lapangan tersebut. Sesampainya disana Terdakwa melihat Saudara SANDIYO (Almarhum) menggelar perjudian jenis Dadu Geluduk• dengan peralatan yaitu 3 (tiga) buah dadu yang masing masing berbentuk kubus. Setiap sisi kubus terdapat gambar ular naga, kepiting, ayam, katak, burung, dan ikan, 1 (satu) buah kaleng tempat mengocok dadu, 1 (satu) lembar perlak terdapat gambar ular naga, kepiting, ayam, katak, burung, dan ikan. Kemudian Terdakwa melihat permainan judi berlangsung dan ikut serta dalam permainan judi jenis dadu Gluduk• tersebut dengan cara Terdakwa menaruh uang tombakan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di atas salah satu gambar yang terdapat pada perlak. Lalu Saudara SANDIYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok dadu tersebut dan membuka kaleng tempat mengocok dadu, apabila gambar yang keluar pada sisi atas dadu sama dengan gambar yang dipilih oleh Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah dari Saudara SANDIYO berupa uang yang nominalnya sesuai dengan uang yang ditaruhkan tersebut dan sebaliknya apabila gambar yang keluar pada sisi atas dadu tidak sama dengan gambar yang dipilih oleh Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan kalah. Kemudian uang tombakan diambil oleh Saudara Sandiyo;

- Bahwa permainan judi jenis dadu Geluduk yang telah dimainkan oleh Terdakwa telah berlangsung lebih dari dua kali putaran, dan akhirnya digrebek dan ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa selama bermain judi jenis dadu Geluduk tersebut tidak pernah mendapat ijin dari pihak Pemerintah setempat maupun dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke - 2 KUHP

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa IHSANUL HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib. atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Pasar malam lapangan Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadkan perjudian itu"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lapangan Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi untuk melihat Pasar malam yang diadakan di Lapangan tersebut. Sesampainya disana Terdakwa melihat Saudara SANDIYO (Alm) menggelar perjudian jenis Dadu Geluduk dengan peralatan yaitu 3 (tiga) buah dadu yang masing masing berbentuk kubus. Setiap sisi kubus terdapat gambar ular naga, kepiting, ayam, katak, burung, dan ikan, 1 (satu) buah kaleng tempat mengocok dadu, 1 (satu) lembar perlak terdapat gambar ular naga, kepiting, ayam, katak, burung, dan ikan. Kemudian Terdakwa melihat permainan judi berlangsung dan ikut bermain

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permainan judi jenis dadu Geluduk tersebut dengan cara Terdakwa menaruh uang tumbukan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di atas salah satu gambar yang terdapat pada perlak. Lalu Saudara SANDIYO mengocok dadu tersebut dan membuka kaleng tempat mengocok dadu, apabila gambar yang keluar pada sisi atas dadu sama dengan gambar yang dipilih oleh Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah dari Saudara SANDIYO berupa uang yang nominalnya sesuai dengan uang yang ditaruhkan tersebut dan sebaliknya apabila gambar yang keluar pada sisi atas dadu tidak sama dengan gambar yang dipilih oleh Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan kalah. Kemudian uang tumbukan diambil oleh Saudara Sandiyo;

- Bahwa permainan judi jenis dadu Geluduk yang telah dimainkan oleh Terdakwa telah berlangsung lebih dari dua kali putaran, dan akhirnya digrebek dan ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa selama bermain judi jenis dadu Geluduk tersebut tidak pernah mendapat ijin dari pihak Pemerintah setempat maupun dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I PUTU WARDANA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu tersebut adalah saudara IHSANUL HIDAYAT, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banyuwangi, 22 April 1995, Umur 27 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/pekebun, beralamat di Dusun Krajan 1, RT. 013 RW. 02, Desa Alasbuluh, Kecamatan Wong sorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 21.00 wib dipasar malam yang ada dilapangan Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu atau yang biasa disebut judi “Geluduk” yang mana sdr IHSANUL HIDAYAT sebagai penomboknya;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut antara lain: 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing berbentuk kubus, setiap sisi kubus terdapat gambar ular naga, keping, ayam, katak, burung dan ikan, 1 (satu) buah kaleng tempat mengocok dadu, 1 (satu) lembar perlak terdapat gambar ular naga, keping, ayam, katak, burung dan ikan dan Uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui ada pidana perjudian jenis dadu tersebut setelah mendapatkan informasi dari IPDA ARIF KURNIAWAN selaku petugas piket unit reskrim tentang adanya beberapa orang yang melakukan perjudian jenis dadu dipasar malam yang ada dilapangan Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya informasi tersebut saksi bersama AIPDA ARIF KURNIAWAN datang kelokasi pasar malam tersebut untuk melakukan pengecekan, ternyata benar ada beberapa orang yang sedang melakukan perjudian jenis dadu tersebut, kemudian kami berhasil mengamankan 3 (tiga) orang berserta alat yang digunakan untuk berjudi. Ketiga orang tersebut adalah saudara SANDIYO selaku bandarnya, saudara IHSANUL HIDAYAT dan saudara MA’I dan sisanya kabur melarikan diri;
- Bahwa dari pengakuan saudara IHSANUL HIDAYAT, cara melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah saudara IHSANUL HIDAYAT dan penombok lainnya memasang uang tombakan pada gambar yang ada di perlak tersebut. Setelah para penombok memasang taruhannya, kemudian saudara SANDIYO selaku bandar memasukan tiga buah dadu kedalam kaleng dan ditutup. Kemudian dadu yang ada didalam kaleng tersebut dikocok dengan posisi kaleng penutup berada dibawah. Setelah dikocok kemudian kaleng tersebut ditaruh dengan posisi penutup berada dibawah, kemudian kaleng tersebut diangkat sehingga tiga buah dadu tersebut berada diatas penutup kaleng. Selanjutnya penombok dinyatakan menang apabila gambar tombakan tersebut sesuai dengan gambar yang ada disisi atas masing-masing dadu yang keluar, dan pemenang akan mendapatkan uang dari bandar sesuai dengan nilai tombakan, semisal uang dari bandarnya senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Sedangkan untuk penombok yang gambar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Byw



tombokannya tidak sesuai dengan gambar sisi atas masing-masing dadu yang keluar maka uang taruhannya diambil atau menjadi hak bandar;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian atau bermain judi;
- Bahwa perjudian jenis dadu "Geluduk" tersebut sifatnya untung – untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ACHMAD SUBHAN FIRDAUS., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu tersebut adalah saudara IHSANUL HIDAYAT, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banyuwangi, 22 April 1995, Umur 27 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/pekebun, beralamat di Dusun Krajan 1, RT. 013 RW. 02, Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 21.00 wib dipasar malam yang ada dilapangan Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu atau yang biasa disebut judi "Geluduk" yang mana sdr IHSANUL HIDAYAT sebagai penomboknya;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut antara lain: 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing berbentuk kubus, setiap sisi kubus terdapat gambar ular naga, kepiting, ayam, katak, burung dan ikan, 1 (satu) buah kaleng tempat mengocok dadu, 1 (satu) lembar perlak terdapat gambar ular naga, kepiting, ayam, katak, burung dan ikan dan Uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui ada pidana perjudian jenis dadu tersebut setelah mendapatkan informasi dari IPDA ARIF KURNIAWAN selaku petugas piket unit reskrim tentang adanya beberapa orang yang melakukan perjudian jenis dadu dipasar malam yang ada dilapangan Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Dengan



adanya informasi tersebut saksi bersama AIPDA I PUTU WARDANA dan AIPDA ARIF KURNIAWAN datang kelokasi pasar malam tersebut untuk melakukan pengecekan, ternyata benar ada beberapa orang yang sedang melakukan perjudian jenis dadu tersebut, kemudian kami berhasil mengamankan 3 (tiga) orang berserta alat yang digunakan untuk berjudi. Ketiga orang tersebut adalah saudara SANDIYO selaku bandarnya, saudara IHSANUL HIDAYAT dan saudara MA'I dan sisanya kabur melarikan diri;

- Bahwa dari pengakuan saudara IHSANUL HIDAYAT, cara melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah saudara IHSANUL HIDAYAT dan penombok lainnya memasang uang tombokan pada gambar yang ada di perlak tersebut. Setelah para penombok memasang taruhannya, kemudian saudara SANDIYO selaku bandar memasukan tiga buah dadu kedalam kaleng dan ditutup. Kemudian dadu yang ada didalam kaleng tersebut dikocok dengan posisi kaleng penutup berada dibawah. Setelah dikocok kemudian kaleng tersebut ditaruh dengan posisi penutup berada dibawah, kemudian kaleng tersebut diangkat sehingga tiga buah dadu tersebut berada diatas penutup kaleng. Selanjutnya penombok dinyatakan menang apabila gambar tombokan tersebut sesuai dengan gambar yang ada disisi atas masing-masing dadu yang keluar, dan pemenang akan mendapatkan uang dari bandar sesuai dengan nilai tombokan, semisal uang dari bandarnya senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Sedangkan untuk penombok yang gambar tombokannya tidak sesuai dengan gambar sisi atas masing-masing dadu yang keluar maka uang taruhannya diambil atau menjadi hak bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian atau bermain judi;
- Bahwa perjudian jenis dadu "Geluduk" tersebut sifatnya untung – untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis dadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di pasar malam yang berada di lapangan Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut bersama kurang lebih 5 (lima) orang sesama penombok;
- Bahwa cara dan penombok lainnya memasang uang tombakan pada gambar yang ada di perlak tersebut. Setelah para penombok memasang taruhannya, kemudian saudara SANDIYO selaku bandar memasukan tiga buah dadu kedalam kaleng dan ditutup. Kemudian dadu yang ada didalam kaleng tersebut dikocok dengan posisi kaleng penutup berada dibawah. Setelah dikocok kemudian kaleng tersebut ditaruh dengan posisi penutup berada dibawah, kemudian kaleng tersebut diangkat sehingga tiga buah dadu tersebut berada diatas penutup kaleng. Selanjutnya penombok dinyatakan menang apabila gambar tombakan tersebut sesuai dengan gambar yang ada disisi atas masing-masing dadu yang keluar, dan pemenang akan mendapatkan uang dari bandar sesuai dengan nilai tombakan, semisal uang dari bandarnya senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Sedangkan untuk penombok yang gambar tombakannya tidak sesuai dengan gambar sisi atas masing-masing dadu yang keluar maka uang taruhannya diambil atau menjadi hak bandar;
- Bahwa Terdakwa memasang taruhan sebanyak dua kali, yang mana Terdakwa memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada setiap taruhan dan pernah kalah sekali serta menang sekali;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju lapangan sepak bola Desa Alasrejo untuk jalan-jalan ke pasar malam yang ada dilapangan tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.50 wib, Terdakwa sampai dilokasi pasar malam tersebut, sesampainya disana berkeliling untuk melihat-lihat disekitar pasar malam tersebut. Setelah 5 menit keliling pasar malam kemudian menuju kelokasi perjudian jenis dadu yang ada disebelah selatan. Saat itu Terdakwa memasang taruhan pada gambar burung senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun kalah, kemudian taruhan yang kedua Terdakwa memasang taruhan pada gambar ular naga senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa menang. Kemudian untuk putaran selanjutnya Terdakwa tidak memasang taruhan, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib pada saat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Byw



bandar mengocok dadu tersebut kemudian petugas datang dan melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil kemenangan taruhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian atau bermain judi;
- Bahwa perjudian jenis dadu "Geluduk" tersebut sifatnya untung – untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing berbentuk kubus. Setiap sisi kubus terdapat gambar ular naga, kepiting, ayam, katak, burung, dan ikan;
2. 1 (satu) buah kaleng tempat mengocok dadu;
3. 1 (satu) lembar perlak terdapat gambar ular naga, kepiting, ayam, katak, burung dan ikan;
4. 1 (satu) buah kantong dari kain berwarna putih tempat menyimpan dadu beserta kalengnya tersebut;
5. Uang Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
6. Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di pasar malam yang berada di lapangan Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwagi;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu atau yang biasa disebut judi "Geluduk" yang mana Terdakwa sebagai penomboknya;
3. Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut antara lain: 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing berbentuk kubus, setiap sisi kubus terdapat gambar ular naga, kepiting, ayam, katak, burung dan ikan, 1 (satu) buah kaleng tempat mengocok dadu, 1 (satu) lembar perlak



terdapat gambar ular naga, kepiting, ayam, katak, burung dan ikan dan Uang tunai sebagai taruhan;

4. Bahwa awalnya saksi I PUTU WARDANA mengetahui ada pidana perjudian jenis dadu tersebut setelah mendapatkan informasi dari IPDA ARIF KURNIAWAN selaku petugas piket unit reskrim tentang adanya beberapa orang yang melakukan perjudian jenis dadu dipasar malam yang ada dilapangan Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya informasi tersebut saksi I PUTU WARDANA, saksi ACHMAD SUBHAN FIRDAUS dan AIPDA ARIF KURNIAWAN datang kelokasi pasar malam tersebut untuk melakukan pengecekan, ternyata benar ada beberapa orang yang sedang melakukan perjudian jenis dadu tersebut, kemudian berhasil mengamankan 3 (tiga) orang berserta alat yang digunakan untuk berjudi. Ketiga orang tersebut adalah saudara SANDIYO selaku bandarnya, saudara IHSANUL HIDAYAT dan saudara MA'I dan sisanya kabur melarikan diri;
5. Bahwa dari pengakuan saudara IHSANUL HIDAYAT, cara melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah saudara IHSANUL HIDAYAT dan penombok lainnya memasang uang tombakan pada gambar yang ada di perlak tersebut. Setelah para penombok memasang taruhannya, kemudian saudara SANDIYO selaku bandar memasukan tiga buah dadu kedalam kaleng dan ditutup. Kemudian dadu yang ada didalam kaleng tersebut dikocok dengan posisi kaleng penutup berada dibawah. Setelah dikocok kemudian kaleng tersebut ditaruh dengan posisi penutup berada dibawah, kemudian kaleng tersebut diangkat sehingga tiga buah dadu tersebut berada diatas penutup kaleng. Selanjutnya penombok dinyatakan menang apabila gambar tombakan tersebut sesuai dengan gambar yang ada disisi atas masing-masing dadu yang keluar, dan pemenang akan mendapatkan uang dari bandar sesuai dengan nilai tombakan, semisal uang dari bandarnya senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Sedangkan untuk penombok yang gambar tombokannya tidak sesuai dengan gambar sisi atas masing-masing dadu yang keluar maka uang taruhannya diambil atau menjadi hak bandar;
6. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian atau bermain judi;
7. Bahwa permainan judi "Geluduk" bersifat untung-untungan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Ihsanul Hidayat, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa Ihsanul Hidayat, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, angka 2 dan angka 3 jika Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di pasar malam yang berada di lapangan Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, oleh karena melakukan perjudian jenis dadu atau yang biasa disebut judi "Geluduk" yang mana Terdakwa sebagai penomboknya dan alat yang digunakan dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut antara lain: 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing berbentuk kubus, setiap sisi kubus terdapat gambar ular naga, keping, ayam, katak, burung dan ikan, 1 (satu) buah kaleng tempat mengocok dadu, 1 (satu) lembar perlak terdapat gambar ular naga, keping, ayam, katak, burung dan ikan dan Uang tunai sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 diketahui pada awalnya saksi I PUTU WARDANA mengetahui ada pidana perjudian jenis dadu tersebut setelah mendapatkan informasi dari IPDA ARIF KURNIAWAN selaku petugas piket unit reskrim tentang adanya beberapa orang yang melakukan perjudian jenis dadu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Byw



dipasar malam yang ada dilapangan Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya informasi tersebut saksi I PUTU WARDANA, saksi ACHMAD SUBHAN FIRDAUS dan AIPDA ARIF KURNIAWAN datang kelokasi pasar malam tersebut untuk melakukan pengecekan, ternyata benar ada beberapa orang yang sedang melakukan perjudian jenis dadu tersebut, kemudian berhasil mengamankan 3 (tiga) orang berserta alat yang digunakan untuk berjudi. Ketiga orang tersebut adalah saudara SANDIYO selaku bandarnya, saudara IHSANUL HIDAYAT dan saudara MA'I dan sisanya kabur melarikan diri dan dari pengakuan saudara IHSANUL HIDAYAT, cara melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah saudara IHSANUL HIDAYAT dan penombok lainnya memasang uang tombokan pada gambar yang ada di perlak tersebut. Setelah para penombok memasang taruhannya, kemudian saudara SANDIYO selaku bandar memasukan tiga buah dadu kedalam kaleng dan ditutup. Kemudian dadu yang ada didalam kaleng tersebut dikocok dengan posisi kaleng penutup berada dibawah. Setelah dikocok kemudian kaleng tersebut ditaruh dengan posisi penutup berada dibawah, kemudian kaleng tersebut diangkat sehingga tiga buah dadu tersebut berada diatas penutup kaleng. Selanjutnya penombok dinyatakan menang apabila gambar tombokan tersebut sesuai dengan gambar yang ada disisi atas masing-masing dadu yang keluar, dan pemenang akan mendapatkan uang dari bandar sesuai dengan nilai tombokan, semisal uang dari bandarnya senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk penombok yang gambar tombokannya tidak sesuai dengan gambar sisi atas masing-masing dadu yang keluar maka uang taruhannya diambil atau menjadi hak Bandar. Dimana Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian atau bermain judi serta sifat dari permainan judi "Geluduk" adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, selain daripada itu majelis hakim juga melihat kejujuran Terdakwa sehingga membantu jalannya persidangan perkara ini sebagai hal yang meringankan, maka berdasarkan hal tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing berbentuk kubus. Setiap sisi kubus terdapat gambar ular naga, kepiting, ayam, katak, burung, dan ikan, 1 (satu) buah kaleng tempat mengocok dadu, 1 (satu) lembar perlak terdapat gambar ular naga, kepiting, ayam, katak, burung dan ikan dan 1 (satu) buah kantong dari kain berwarna putih tempat menyimpan dadu beserta kalengnya tersebut, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IHSANUL HIDAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing berbentuk kubus. Setiap sisi kubus terdapat gambar ular naga, kepiting, ayam, katak, burung, dan ikan, 1 (satu) buah kaleng tempat mengocok dadu;
 - 1 (satu) lembar perlak terdapat gambar ular naga, kepiting, ayam, katak, burung dan ikan;
 - 1 (satu) buah kantong dari kain berwarna putih tempat menyimpan dadu beserta kalengnya tersebut;

Dimusnahkan.

- Uang Rp. 137.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., dan Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Saka Andriansa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.